

SKRIPSI
ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT
KARENA FAKTOR BEDA PENGHASILAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA 1B PARIAMAN)

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

JABAL THARIQ MUTAKHARI

1610112102

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK III)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, MA

Drs. Ali Amran, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN
PERKARA CERAI GUGAT KARENA FAKTOR BEDA PENGHASILAN (STUDI
KASUS PENGADILAN AGAMA 1B PARIAMAN)**

(Jabal Thariq Mutakhari, 1610112102, Hukum Perdata Adat dan Islam, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Kasus Perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama 1B Pariaman terus meningkat. Pada saat ini banyak terjadi cerai gugat karena faktor penghasilan, dan yang pada akhirnya diputus dengan alasan yang dikemukakan oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu Penelitian hukum doktriner atau Penelitian kepustakaan. Metode Penelitian normatif yang bersumber pada Putusan Pengadilan dan juga dikuatkan dengan data pendukung Melalui Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama 1B Pariaman . Faktor beda penghasilan sebenarnya adalah sumber masalah dalam suatu perceraian tetapi karena hal ini tidak terdapat pada alasan perceraian yang di kemukakan oleh peraturan perundang-undangan maka dalam hal ini hanya menjadi sebuah faktor perceraian dan tidak menjadi sebuah alasan dalam sebuah perceraian. Penghasilan istri yang lebih banyak di bandingkan suaminya mengakibatkan kearoganan sehingga melupakan tugasnya sebagai seorang istri dan kewajibanya dalam sebuah keluarga sehingga menggugat cerai suaminya yang dianggap tidak setara denganya. Islam membolehkan perceraian tetapi Allah SWT membencinya, maka dari itu bentengilah sebuah keluarga dengan iman dan taqwa agar tercipta kerukunan dalam sebuah rumah tangga dan juga tidak terjadi hal yang sama dengan ini sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan dan juga dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Demikianlah dampak putusan mengenai cerai gugat karena faktor penghasilan oleh pihak yang memiliki permasalahan yang sama maupun yang tidak memilik permasalahan yang sama.

Kata Kunci : *Cerai, Gugat , Penghasilan, Faktor*